



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADUN BIN RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. KP. Sumber Agung RT. 014 RW. 007 Kel. Waluran Mandiri Kec. Waluran Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat / Paket 5 Desa Saing Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dadun Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 Kuhp.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadun Bin Rahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 an. SITI SAHAWAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375

Dikembalikan kepada saksi Siti Sahawan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DADUN bin RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labu Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekirapukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID yang berada di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan tujuan untuk menumpang beristirahat, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa kenal dengan adik saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID yang bernama saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 guna untuk menemui saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID yang sedang bekerja di pabrik sawit PT. MAS yang terletak tidak jauh dari kediaman saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID, akan tetapi saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID tidak memberikan izin namun Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di belakang jok motor dan ketika Terdakwa hendak memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut, saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID berkata *"yauda bawak aja, namun jangan lama-lama karena saya mau pakai untuk mengambil beras giling"*, dan dijawab Terdakwa *"iya, saya pinjam sebentar"*, selanjutnya setelah mendapatkan izin dari saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID, Terdakwa kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 tersebut kearah Kecamatan Puding bukan menemui saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID. Kemudian ketika dipersimpangan Desa Puding timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Desa tersebut sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa langsung menuju kepantai tanjung raya yang berada di Dusun III Pon Pasir Desa Penagan dengan tujuan

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk-duduk sambil beristirahat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warnabiru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 tersebut kepada saksi JEKI Bin HARTONO yang pada saat itu sedang duduk di atas motor disekitar pantai tanjung raya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian menghampiri saksi JEKI Bin HARTONO, selanjutnya mengobrol sambil duduk diatas motor masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa pakai tersebut kepada saksi JEKI Bin HARTONO dengan berkata "*siapa yang mau beli motor, aku mau jual karena mau pulang kejawa barat*" lalu dijawab saksi JEKI Bin HARTONO "*berapa*", kemudian Terdakwa jawab kembali "*satujuta lima ratus saja, namun jika tidak ada satu juta dua ratus pun saya lepas*" lalu saksi JEKI Bin HARTONO kembali bertanya "*surat-suratnya ada gak*", lalu Terdakwa jawab "*tidak ada, karena motor ini sudah blong*" mendengar ucapan tersebut, selanjutnya saksi JEKI Bin HARTONO berkata "*tunggu sebentar saya mautanya teman dulu, siapa tau ada yang mau*", lalu saksi JEKI Bin HARTONO pergi menuju kearah kampung Dusun III Pon Pasir Desa Penagan. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi JEKI Bin HARTONO datang bersama saksi KARSA Bin ASAN CEPEL yang berkata kepada Terdakwa "*nek jual ok*" (mau jual ya) lalu Terdakwa jawab "*aok*" (iya) lalu saksi KARSA Bin ASAN CEPEL bertanya kembali "*berapa*" (berapa) lalu Terdakwa jawab "*satu dua*" lalu saksi KARSA Bin ASAN CEPEL kembali bertanya "*ade surat e dak*" lalu Terdakwa jawab "*ade dikampung, men ade ape-ape ku bisa tanggung jawab, hal ku jual motor neh karena untuk ongkos pulang kampung*" (ada dikampung jawa) kalau ada apa-apa aku bisa tanggung jawab, karena saya menjual motor ini untuk ongkos pulang kampung" mendengar ucapan dari Terdakwa, saksi KARSA Bin ASAN CEPEL kembali berkata "*boleh nyube daek*" (boleh coba dulu gak) lalu Terdakwa jawab "*boleh*", setelah itu saksi KARSA Bin ASAN CEPEL kemudian mencoba sepeda motor tersebut dengan cara membawa sepeda motor tersebut untuk keliling disekitar pantai, selanjutnya karena saksi KARSA Bin ASAN CEPEL merasa cocok dengan sepeda motor tersebut saksi KARSA Bin ASAN CEPEL pada saat itu meminta izin untuk pulang kerumah dengan tujuan untuk mengambil uang, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi KARSA Bin ASAN CEPEL langsung pulang, tidak berapa lama kemudian saksi KARSA Bin ASAN CEPEL datang kembali dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa dan saksi KARSA Bin ASAN CEPEL bersalaman.

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di daerah Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkajene di daerah Kecamatan Rangkui Kota Pangkajene dekat penjual es kelapa tiba-tiba Terdakwa ditemui oleh saksi LINARDI dan saksi JHON WILL FRIEND. P anak dari JANNEN PURBA yang merupakan petugas dari kepolisian Jatan ras Polda Kepulauan Bangka Belitung, ketika Terdakwa ditanya mengatakan kalau benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 milik saksi SITI SAHAWAN binti ABDUL RASYID, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah ditemukan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 langsung dibawa ke kantor Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Sahawan binti Abdul Rasyio, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi selaku korban menjelaskan bahwa terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib yang bertempat di kediaman saksi di Desa. Labu Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Dadun yang dihadapkan dipersidangan telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis serta merk sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 milik saksi tersebut memiliki surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB an saksi sendiri yaitu SITI SAHAWAN;
 - Bahwa benar Terdakw abisa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 karena beralasan ingin menemui adik saksi bernama saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID yang sedang bekerja di parik sawit yang berada di Desa. labu Kec. Puding besar Kab. Bangka;
 - Bahwa memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 kepada terdakwa dikarenakan terdakwa berjanji untuk segera mengembalikan setelah menemui saksi saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID dipabrik sawit desa Labu;
 - Bahwa saat terdakwa meminjam motor saksi, ada saksi Sukawati yang melihat dan mengetahui kejadian saat itu;
 - Bahwa setelah saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID pulang, saksi mengetahui dari saksi muhammad Tahzar bahwa terdakwa tidak menemui saksi Muhammad Tahzar di Pabrik;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 milik saksi tersebut sama sekali tidak memiliki ciri-ciri yang khusus;
 - Bahwa saksi tidak memberikan ijin terhadap terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 yang dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Tahzar Als Memet Bin Abdul Rasyid, pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib yang bertempat di rumah saksi dan saksi Siti Sahawan di Desa. Labu Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Siti Sahawan yang merupakan kakak kandung dari saksi.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah terdakwa Dadun Bin Rahman dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 kepada saksi Siti Sahawan dengan alasan untuk menemui saksi di Pabrik desa Labu;
 - Bahwa jenis serta merk sepeda motor milik saksi bernama SITI SAHAWAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 dengan memiliki surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB an SITI SAHAWAN;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Linardi, pada pokoknya memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang Bernama Dadun;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 14.30 Didesa Labu Kec. Puding Besar Kabupaten Bangka;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam kepada saksi Siti Sahawan;
 - Bahwa motor yang dipinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warnabiru BN-5191-JI dengan Noka :

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 dijual kepada saksi Karya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwab terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 dari saksi Siti Sahawan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Karya, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warnabiru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 dari terdakwa yang bertempat di Pantai Tanjung Raya Dusun Pon Pasir Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi kepulauan bangka Belitung.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warnabiru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat STNK dan BPKB;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sehubungan dengan perkara tersebut terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labu Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prov. Kep. Babel;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi siti sahanwan;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warnabiru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 kepadasaksi Siti Sahawandengan alasan untuk menemui saksi Muhammad Tahzar di dipabrik sawit PT. MAS;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menemui saksi Muhammad Tahzar melainkan menuju pantai tanjung raya yang berada di Dusun III Pon Pasir Desa Penagan;
- Bahwa setelah sampai Pantai, terdakwa bertemu dengan saksi Jeki dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9 (VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375;
- Bahwa saksi Jeki menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 kepada saksi Karsa;
- Bahwa saksi Karsa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 dengan seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Siti Sahawan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 an. SITI SAHAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekirapukul 19.00 WIB TerdakwadatangerumahsaksiSITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID yang berada di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan tujuan untuk menumpang beristirahat, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa kenal dengan adik saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID yang bernama saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menemui saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 guna untuk menemui saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID yang sedang bekerja di pabrik sawit PT. MAS yang terletak tidak jauh dari kediaman saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID, akan tetapi saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID tidak memberikan izin namun Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di belakang jok motor dan ketika Terdakwa hendak memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut, saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID berkata "*yauda bawak aja, namun jangan lama-lama karena saya mau pakai untuk mengambil beras giling*", dan dijawab Terdakwa "*iya, saya pinjam sebentar*", selanjutnya setelah mendapatkan izin dari saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID, Terdakwa kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 tersebut kearah Kecamatan Puding bukan menemui saksi MUHAMAD TAHZAR Als MEMET Bin ABDUL RASYID;

2. Bahwa kemudian ketika dipersimpangan Desa Puding timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Desa tersebut sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa langsung menuju kepantai tanjung raya yang berada di Dusun III Pon Pasir Desa Penagan dengan tujuan untuk duduk-duduk sambil beristirahat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 tersebut kepada saksi JEKI Bin HARTONO yang pada saat itu sedang duduk di atas motor disekitar pantai tanjung raya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian menghampiri saksi JEKI Bin HARTONO, selanjutnya mengobrol sambil duduk diatas motor masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa pakai tersebut kepada saksi JEKI Bin HARTONO dengan berkata "*siapa yang mau beli motor, aku mau jual karena mau pulang ke Jawa Barat*" lalu dijawab saksi JEKI Bin HARTONO "*berapa*", kemudian Terdakwa jawab kembali "*satujuta lima ratus saja, namun jika tidak ada satu juta dua ratus pun saya lepas*" lalu saksi JEKI

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bin HARTONO kembali bertanya "surat-suratnya ada gak", lalu Terdakwa jawab "tidak ada, karena motor ini sudah blong" mendengar ucapan tersebut, selanjutnya saksi JEKI Bin HARTONO berkata "tunggu sebentar saya mautnya teman dulu, siapa tau ada yang mau", lalu saksi JEKI Bin HARTONO pergi menuju ke arah kampung Dusun III Pon Pasir Desa Penagan;
3. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi JEKI Bin HARTONO datang bersama saksi KARSA Bin ASAN CEPEL yang berkata kepada Terdakwa "nek jual ok" (mau jual ya) lalu Terdakwa jawab "aok" (iya) lalu saksi KARSA Bin ASAN CEPEL bertanya kembali "berape" (berapa) lalu Terdakwa jawab "satu dua" lalu saksi KARSA Bin ASAN CEPEL kembali bertanya "ade surat e dak" lalu Terdakwa jawab "ade dikampung, men ade ape-ape ku bisa tanggung jawab, hal ku jual motor neh karena untuk ongkos pulang kampung" (ada dikampung jawa) kalau ada apa-apa aku bisa tanggung jawab, karena saya menjual motor ini untuk ongkos pulang kampung" mendengar ucapan dari Terdakwa, saksi KARSA Bin ASAN CEPEL kembali berkata "boleh nyube daek" (boleh coba dulu gak) lalu Terdakwa jawab "boleh", setelah itu saksi KARSA Bin ASAN CEPEL kemudian mencoba sepeda motor tersebut dengan cara membawa sepeda motor tersebut untuk keliling disekitar pantai;
 4. Bahwa selanjutnya karena saksi KARSA Bin ASAN CEPEL merasa cocok dengan sepeda motor tersebut saksi KARSA Bin ASAN CEPEL pada saat itu meminta izin untuk pulang kerumah dengan tujuan untuk mengambil uang, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi KARSA Bin ASAN CEPEL langsung pulang, tidak berapa lama kemudian saksi KARSA Bin ASAN CEPEL datang kembali dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa dan saksi KARSA Bin ASAN CEPEL bersalaman;
 5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di daerah Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkajene dekat penjual es kelapa tiba-tiba Terdakwa ditemui oleh saksi LINARDI dan saksi JHON WILL FRIEND. P anak dari JANNEN PURBA yang merupakan petugas dari kepolisian Jatan ras Polda Kepulauan Bangka Belitung, ketika Terdakwa ditanya mengatakan kalau benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 milik saksi SITI SAHAWAN binti ABDUL RASYID;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah ditemukan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 langsung dibawa ke kantor Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
7. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI SAHAWAN Binti ABDUL RASYID mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Setiap Orang yaitu subjek hukum berupa orang (*natuurlijkpersoon*) selaku pengemban hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Pada perkara ini subjek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Dadun Bin Rahman yang identitas terdakwa sebagaimana diakui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa :

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dadun Bin Rahman pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Juni tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labu Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prov. Kep. Babel meminjam sepeda motor merk yamaha milik saksi Siti Sahawan dengan alasan akan menemui saksi Muhammad Tahzar di Pabrik di desa labu, namun terdakwa tidak menemui saksi Muhammad Tahzar melainkan menuju ke arah pantai tanjung raya untuk bersantai sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 dan menawarkan kepada saksi Jeki dan selanjutnya saksi Jeki menawarkan kepada saksi Karsa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375;
- Bahwa tanpa seijin dari saksi Siti Sahawan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Karsa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ210396 dan Nomor Mesin : 5D91210375 adalah milik saksi Siti Sahawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Rahawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadun Bin Rahman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375 an. SITI SAHAWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5D9(VEGA ZR)115CC tahun 2011 warna biru BN-5191-JI dengan Noka : MH35D9203BJ210396 dan Nosin : 5D91210375;Dikembalikan kepada saksi Siti Sahawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riky Apriyansyah, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan
dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)